

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan wujud konkrit implementasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan Penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan dasar kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup Penyandang Disabilitas, memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan dan Pemberdayaan, menghapus stigma sosial dan Diskriminasi, serta mewujudkan masyarakat Tabalong yang inklusif, adil, dan beradab;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Daerah berwenang untuk melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas guna memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum, serta mengintegrasikan kebijakan pusat ke dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
9. Penyandang Disabilitas adalah penduduk Daerah yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
11. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat.
12. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
13. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk Pemenuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

15. Pusat Layanan Kesehatan Disabilitas adalah unit pelayanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi dan aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
17. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
18. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
19. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuan secara spesifik sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
20. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
21. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi Penyandang Disabilitas yang terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses pelayanan dalam Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

23. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
24. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
26. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan imbalan dalam bentuk lain.

## Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

## BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam jangka waktu lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

## BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 4

Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. keadilan dan Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;
- k. Pelayanan Publik;
- l. Pelindungan dari bencana;

- m. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- n. Koneksi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak; dan
- r. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB IV  
PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah merumuskan program perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Provinsi.

Bagian Kedua  
Hak atas Keadilan dan Pelindungan Hukum

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pemenuhan hak atas keadilan dan Pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pencegahan dan penanganan tindakan Diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan;
  - b. penyediaan bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi, dan advokasi hukum;
  - c. pendidikan dan sosialisasi hukum yang inklusif;
  - d. penyediaan Akomodasi yang Layak dalam proses hukum dan peradilan; dan
  - e. penyediaan fasilitas dan layanan Aksesibilitas pada lembaga hukum, peradilan, dan Pelayanan Publik.
- (3) Pelaksanaan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bagian hukum sekretariat daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Hak Atas Pendidikan

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyelenggaraan pendidikan inklusif di jenjang pendidikan dasar;
  - b. penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten dan bersertifikat pendidikan inklusif;
  - c. penyediaan guru pembimbing khusus;

- d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mudah diakses;
  - e. penyediaan kurikulum dan bahan ajar yang akomodatif;
  - f. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
  - g. pencegahan segala bentuk Diskriminasi dalam layanan pendidikan; dan
  - h. pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Hak Atas Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan kesempatan kerja yang setara;
  - b. pelaksanaan kuota kerja pada instansi pemerintah dan Perusahaan;
  - c. penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan pengembangan keterampilan sesuai minat dan kemampuan;
  - d. pemberian fasilitasi dan pendampingan kewirausahaan;
  - e. penguatan koperasi inklusif dan akses permodalan;
  - f. penyediaan layanan hukum dan mekanisme pengaduan di bidang ketenagakerjaan; dan
  - g. pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan.

- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

#### Pasal 9

- (1) Kuota kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pekerja; dan
  - b. perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Kuota kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Hak Atas Kesehatan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan Pusat Layanan Kesehatan Disabilitas;
  - b. penyediaan layanan kesehatan ramah disabilitas;
  - c. pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan;

- d. program edukasi kesehatan;
  - e. program pemeriksaan kesehatan berkala; dan
  - f. pembiayaan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 12

- (1) Pembentukan Pusat Layanan Kesehatan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (2) Pusat Layanan Kesehatan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan dalam bentuk:
- a. pelayanan medis sesuai kondisi Penyandang Disabilitas;
  - b. Rehabilitasi medis dan fisioterapi;
  - c. penyediaan Alat Bantu kesehatan; dan/atau
  - d. konseling psikologis dan psikiatri.

#### Pasal 13

- (1) Penyediaan layanan kesehatan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyediaan pelayanan kesehatan yang aksesibel;
  - b. penyediaan layanan kesehatan di rumah;
  - c. pelayanan kesehatan yang inklusif dan nondiskriminatif; dan
  - d. penyediaan Alat Bantu dan Rehabilitasi medis.
- (2) Penyediaan layanan kesehatan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. unit pelaksana teknis layanan kesehatan di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
- b. unit layanan kesehatan nonpemerintah.

#### Pasal 14

Program edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diberikan kepada:

- a. Penyandang Disabilitas; dan
- b. pihak yang melakukan perawatan langsung kepada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 15

Program pemeriksaan kesehatan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 16

Pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan biaya layanan kesehatan; dan
- b. Alat Bantu disabilitas.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Hak Atas Politik

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas politik bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi partisipasi dalam pemilihan umum;
  - b. pendidikan dan sosialisasi politik inklusif; dan
  - c. dukungan dalam partisipasi politik aktif.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum.

#### Pasal 19

Fasilitasi partisipasi dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menjamin Aksesibilitas tempat pemungutan suara;
- b. penyediaan Alat Bantu memilih; dan
- c. penyusunan data pemilih disabilitas yang akurat.

#### Pasal 20

Pendidikan dan sosialisasi politik inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi hak politik Penyandang Disabilitas melalui media yang mudah diakses; dan
- b. mendorong organisasi disabilitas untuk terlibat dalam pendidikan pemilih dan pengawasan pemilihan umum.

#### Pasal 21

Dukungan dalam partisipasi politik aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kesempatan yang setara bagi Penyandang Disabilitas untuk menjadi anggota partai politik, calon legislatif atau pejabat publik; dan

- b. menyediakan pendampingan dan pelatihan kepemimpinan politik bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

### Bagian Ketujuh Hak Atas Keagamaan

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah yang aksesibel;
  - b. penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan keagamaan yang inklusif;
  - c. penyediaan bahan ajar, media, dan informasi keagamaan dalam format yang aksesibel;
  - d. peningkatan kapasitas tenaga keagamaan dalam pelayanan bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - e. kerja sama dengan lembaga keagamaan, organisasi keagamaan, dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang inklusif.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keagamaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Hak Atas Keolahragaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang aksesibel;
  - b. penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga yang inklusif;
  - c. pembinaan, pelatihan, dan Pemberdayaan atlet Penyandang Disabilitas dan pembina olahraga;
  - d. pemberian penghargaan kepada atlet Penyandang Disabilitas berprestasi;
  - e. pemberian hibah; dan
  - f. kerja sama antara organisasi keolahragaan dan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas dalam pengembangan olahraga disabilitas.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

## Hak Atas Kebudayaan dan Pariwisata

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas kebudayaan dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata yang aksesibel;
  - b. penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang inklusif;
  - c. Pemberdayaan dan fasilitasi pelaku seni dan budaya Penyandang Disabilitas;
  - d. pengembangan destinasi wisata ramah disabilitas; dan
  - e. kerja sama dengan lembaga, organisasi, dan pelaku usaha dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata inklusif.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

### Pasal 26

Pemberdayaan dan fasilitasi pelaku seni dan budaya Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan pelatihan dan pembinaan di bidang seni dan budaya yang inklusif;
- b. pemberian dukungan sarana, prasarana, dan akses pendanaan kegiatan seni dan budaya;
- c. pemberian ruang ekspresi dan promosi bagi karya seni dan budaya Penyandang Disabilitas; dan

- d. kerja sama dengan lembaga kebudayaan, dunia usaha, dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kesepuluh Hak Atas Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian;
  - b. penyediaan bantuan sosial;
  - c. peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan Rehabilitasi sosial; dan
  - e. penyediaan akses terhadap Pelayanan Publik, fasilitas umum, dan lingkungan yang inklusif.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau pelaku usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

## Hak Atas Infrastuktur

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas infrastruktur yang aksesibel.
- (3) Penyediaan fasilitas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan pemakaman.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keduabelas

## Hak Atas Pelayanan Publik

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik yang aksesibel;
  - b. penyediaan layanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur penyelenggara Pelayanan Publik yang inklusif;
  - d. penyediaan sistem dan mekanisme pelayanan, antrean, serta pengaduan yang ramah disabilitas; dan
  - e. pelibatan organisasi Penyandang Disabilitas dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada standar Pelayanan Publik yang inklusif dan aksesibel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bekerja sama dengan:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah; dan
  - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas  
Hak Atas Pelindungan Dari Bencana

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendataan dan pemetaan Penyandang Disabilitas di wilayah rawan bencana;
  - b. penyediaan sarana, prasarana, dan tempat evakuasi yang aksesibel;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini dan informasi bencana yang aksesibel;
  - d. penyelenggaraan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana yang inklusif;
  - e. penyediaan bantuan dan pendampingan khusus pada masa tanggap darurat; dan
  - f. pelibatan organisasi Penyandang Disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan bencana.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bekerja sama dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempatbelas

### Hak Atas Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi medis, sosial, vokasional dan psikososial yang aksesibel dan terpadu;
  - b. penyediaan tenaga profesional, sarana, prasarana, serta Alat Bantu yang sesuai dengan kebutuhan;
  - c. penyelenggaraan program Rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga;
  - d. pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan fungsional, sosial, dan kemandirian;
  - e. kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga sosial, dan/atau dunia usaha; dan
  - f. pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
  - c. organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelimabelas

### Hak Atas Konsesi

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian kemudahan akses layanan publik;
  - b. pemberian insentif pajak daerah; dan
  - c. pemberian subsidi dan/atau bantuan bagi pelaku usaha.
- (3) Pemberian insentif pajak daerah dan pemberian subsidi dan/atau bantuan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Perusahaan dalam memberikan hak atas Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyandang Disabilitas.
- (5) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (6) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah; dan/atau
  - h. Perusahaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenambelas

#### Hak Atas Pendataan

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pendataan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan atas pelaksanaan pendataan nasional Penyandang Disabilitas;
  - b. pendistribusian KPD;
  - c. pengawasan pendistribusian KPD; dan
  - d. pengelolaan data nasional Penyandang Disabilitas.

- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas  
Hak Atas Komunikasi dan Informasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas komunikasi dan informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan sarana komunikasi dan informasi yang aksesibel;
  - b. penyediaan fasilitas dan layanan informasi publik yang aksesibel;
  - c. pengembangan media informasi dan komunikasi publik yang inklusif; dan
  - d. kerja sama dengan lembaga penyiaran, penyedia layanan digital, dan media massa untuk menyediakan konten yang ramah disabilitas dalam mengakses informasi yang setara.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. lembaga penyiaran; dan
- d. organisasi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 36

- (1) Pengembangan media informasi dan komunikasi publik yang inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. siaran radio;
  - b. program televisi lokal;
  - c. situs web; dan/atau
  - d. media sosial.
- (2) Pengembangan media informasi dan komunikasi publik yang inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan, produksi, dan penyiaran.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapanbelas

#### Hak Atas Perempuan dan Anak

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas perempuan dan anak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- b. penyediaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan anak.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - b. organisasi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. organisasi perempuan dan anak.

#### Pasal 39

Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai:

- a. penyediaan layanan pengaduan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan dan Pemberdayaan, bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan atau penelantaran.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilanbelas

Hak Atas Pelindungan Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pelindungan dan Pemenuhan hak atas Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. edukasi dan sosialisasi pencegahan tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;
  - b. penyelenggaraan mekanisme pengaduan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban;
  - c. pendataan Penyandang Disabilitas korban Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;
  - d. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, psikososial, dan Rehabilitasi bagi korban;
  - e. pengawasan terhadap lembaga, keluarga, atau pihak lain yang bertanggungjawab dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
  - f. kerja sama dengan aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial dalam upaya Pelindungan.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
  - f. aparat penegak hukum.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas, organisasi Penyandang Disabilitas, dan lembaga yang menyelenggarakan pelayanan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan, Habilitasi, dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
  - b. memperkuat kapasitas organisasi Penyandang Disabilitas dan lembaga kesejahteraan sosial disabilitas;
  - c. membantu Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, termasuk pendidikan, kesehatan, Alat Bantu, dan Aksesibilitas; dan
  - d. meningkatkan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyampaian aspirasi, saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan program berkaitan Penyandang Disabilitas;
  - b. pelibatan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan, Pemberdayaan dan advokasi bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Hak Penyandang Disabilitas; dan
  - d. kemitraan antar masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. masyarakat;
  - b. badan usaha;
  - c. Perangkat Daerah; dan
  - d. instansi vertikal.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana;
  - c. trofi; dan/atau

d. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. uang pembinaan;
  - b. beasiswa;
  - c. bantuan modal usaha atau alat produksi;
  - d. fasilitasi pelatihan dan magang;
  - e. pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - f. rumah layak huni.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

#### Pasal 46

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f wajib diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f wajib diberikan kepada anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (3) Selain beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan biaya pendidikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 47

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan pendidikan; dan/atau

- b. fasilitas pendukung prestasi.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. pembiayaan pendidikan;
  - b. perlengkapan sekolah;
  - c. bantuan dukungan pembelajaran, termasuk transportasi dan akses pembelajaran daring; dan/atau
  - d. bantuan insidental pendidikan.
- (3) Dukungan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diberikan dalam bentuk:
- a. pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang aksesibel;
  - b. penyediaan alat bantu pendidikan;
  - c. penyediaan pendamping peserta didik, juru bahasa isyarat, atau layanan pendukung lainnya;
  - d. fasilitasi transportasi pendidikan;
  - e. pelatihan vokasi, kecakapan hidup, atau peningkatan kapasitas lainnya; dan/atau
  - f. subsidi kebutuhan pembelajaran sesuai kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mendorong keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 48

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### SENTRA LAYANAN DISABILITAS

#### Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk Sentra Layanan Disabilitas.
- (2) Sentra Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi di dalam mal Pelayanan Publik.
- (3) Sentra Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah.
- (4) Sentra Layanan Disabilitas berfungsi untuk:
  - a. memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas dalam mengakses Pelayanan Publik;
  - b. melakukan asesmen awal terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas;
  - c. memfasilitasi koordinasi lintas sektor dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  - d. memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Publik; dan
  - e. menerima serta menindaklanjuti pengaduan terkait hambatan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Sentra Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Dalam penyelenggaraannya, Sentra Layanan Disabilitas melibatkan Perangkat Daerah terkait yang terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, sebagai koordinator pelaksanaan layanan dan asesmen sosial Penyandang Disabilitas;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dalam penyediaan layanan informasi ketenagakerjaan, pelatihan dan penempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dalam menyediakan layanan kesehatan, Rehabilitasi dan rujukan medis;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dalam fasilitasi layanan pendidikan inklusif dan beasiswa bagi Penyandang Disabilitas;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dalam penerbitan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dalam penyediaan sarana informasi dan komunikasi yang aksesibel;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, selaku pengelola mal Pelayanan Publik;
- h. Perangkat Daerah lain yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 51

(1) Sentra Layanan Disabilitas dilengkapi dengan:

- a. petugas layanan yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan inklusif;
- b. sarana dan prasarana yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;  
dan
- c. sistem informasi layanan yang ramah disabilitas.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari Perangkat Daerah terkait dan/atau tenaga pendamping profesional.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan mekanisme layanan Sentra Layanan Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan;
  - b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
  - d. koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan bantuan sosial;
  - c. penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - d. pelaporan hasil pengawasan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menjadi koordinator pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
  - a. instansi vertikal;
  - b. lembaga nonpemerintah; dan
  - c. organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) bertujuan untuk menjamin:
  - a. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program Pelindungan serta Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- b. tersedianya Pelayanan Publik yang aksesibel dan akomodatif bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. kepatuhan Perangkat Daerah dan lembaga Pelayanan Publik terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemantauan dan evaluasi sasaran kinerja program; dan
  - b. tindak lanjut terhadap pengaduan atau laporan masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
- a. organisasi Penyandang Disabilitas;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. dunia usaha; dan
  - d. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kemitraan, koordinasi, konsultasi, dan/atau partisipasi aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 57

- Pendanaan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal ...

BUPATI TABALONG,

...

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Penghormatan, Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan.

Kabupaten Tabalong sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas. Keberadaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari potensi sumber daya manusia Daerah yang perlu diberdayakan dan difasilitasi agar dapat hidup mandiri, produktif, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Namun dalam praktiknya, Penyandang Disabilitas

masih menghadapi berbagai hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, infrastruktur, serta Pelayanan Publik lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan Daerah yang komprehensif untuk memastikan Hak Penyandang Disabilitas terlindungi dan terpenuhi sesuai prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan inklusivitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pengaturan ini mencakup antara lain:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. hibah dan bantuan sosial;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. sentra layanan disabilitas;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif, adil, serta menjunjung tinggi martabat Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan menempatkan Penyandang Disabilitas sebagai subjek pembangunan, bukan objek belas kasihan.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,

diharapkan tercipta lingkungan sosial dan kebijakan publik yang inklusif, serta terbangun sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan Kabupaten Tabalong yang ramah disabilitas (*disability inclusive district*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya layanan kesehatan” adalah bantuan atas biaya kesehatan yang tidak ditanggung oleh program jaminan kesehatan nasional dan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat pemungutan suara” meliputi paling sedikit jalur kursi roda, bilik suara khusus, ramps (jalur landai pengganti tangga yang dirancang untuk memudahkan akses Penyandang Disabilitas).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alat Bantu memilih” seperti template braille dan petugas yang dilatih melayani disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 20

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” seperti braille, bahasa isyarat, audio, atau media digital ramah disabilitas.

### Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana rumah ibadah yang aksesibel” antara lain meliputi jalur landai (ramp), pegangan tangan (handrail), ruang ibadah yang dapat diakses kursi roda, papan informasi dengan huruf braille, dan sistem suara yang mendukung bagi Penyandang Disabilitas sensorik.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan dan pelayanan keagamaan yang inklusif” antara lain kegiatan keagamaan yang melibatkan Penyandang Disabilitas, penggunaan juru bahasa isyarat dalam ceramah, serta dukungan pelayanan ibadah bagi Penyandang Disabilitas di lembaga keagamaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahan ajar dan media

keagamaan dalam format yang dapat diakses” misalnya kitab suci dalam huruf braille, audio, atau video dengan bahasa isyarat.

Huruf d

Peningkatan kapasitas tenaga keagamaan dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau sosialisasi tentang pelayanan keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf e

Kerja sama dengan lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, dan organisasi Penyandang Disabilitas untuk menjamin kegiatan keagamaan berjalan inklusif dan berkeadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembina olahraga” adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau

pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga” adalah upaya pemulihan dan pengembangan kemampuan Penyandang Disabilitas yang dilakukan dalam lingkungan tempat tinggal mereka sendiri (komunitas) dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan publik” adalah layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,

transportasi, perizinan, administrasi kependudukan,  
dan layanan publik lainnya yang disediakan  
Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

**Pasal 46**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “beasiswa kepada peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” adalah bantuan yang diberikan berdasarkan prestasi akademik.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “Bantuan biaya pendidikan kepada anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya” adalah bantuan yang diberikan sebagai bentuk afirmasi atas kondisi sosial ekonomi keluarga Penyandang Disabilitas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “dukungan biaya pendidikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas” adalah bantuan yang diberikan untuk memastikan seluruh Penyandang Disabilitas memiliki akses setara terhadap pendidikan tanpa memandang kondisi ekonomi dan prestasi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.